



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GOWA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA

NOMOR 1289 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN TIM PERUMUS DAN TIM PANELIS  
KEGIATAN DEBAT TERBUKA ANTAR PASANGAN CALON BUPATI  
DAN WAKIL BUPATI GOWA TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka persiapan pelaksanaan debat terbuka antar pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Gowa, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa perlu menetapkan Tim Perumus dan Tim Panelis;
- b. bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dapat membentuk Tim Perumus dan Tim Panelis dari pakar yang ahli di bidangnya sesuai dengan kebutuhan dalam mempersiapkan debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon yang berasal dari kalangan:
- 1) profesional;
  - 2) akademisi; dan/atau
  - 3) tokoh masyarakat.
- c. berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa Nomor 1247/PL.02.4-BA/7306/2/2024 tentang Penetapan Pelaksanaan Kegiatan Debat Terbuka Antar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Gowa Pada Pemilihan Serentak Tahun 2024;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a, huruf b dan huruf c, maka dipandang perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum



Kabupaten Gowa tentang Penetapan Tim Perumus dan Tim Panelis Kegiatan Debat Terbuka Antar Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Gowa Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi



Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;



MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA TENTANG PENETAPAN TIM PERUMUS DAN TIM PANELIS KEGIATAN DEBAT TERBUKA ANTAR PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI GOWA TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Tim Perumus Dan Tim Panelis Kegiatan Debat Terbuka Antar Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Gowa Tahun 2024.
- KEDUA : Tim Perumus dan Tim Panelis Kegiatan Debat Terbuka Antar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Gowa sebagaimana dimaksud Diktum KESATU tercantum dalam lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya kegiatan.

Ditetapkan di Sungguminasa  
pada Tanggal 6 Oktober 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GOWA,  
ttd  
FITRA SYAHDANUL

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GOWA  
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu, Partisipasi dan Humas.





LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN GOWA  
NOMOR 1289 TAHUN 2024  
TENTANG PENETAPAN TIM  
PERUMUS DAN TIM PANELIS  
KEGIATAN DEBAT TERBUKA ANTAR  
PASANGAN CALON BUPATI DAN  
WAKIL BUPATI GOWA TAHUN 2024.

TIM PERUMUS KEGIATAN DEBAT TERBUKA ANTAR PASANGAN  
CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI GOWA TAHUN 2024

NO	NAMA	JABATAN
1.	Dr. Adam Badwi, S.KM., M.M.	Akademisi
2.	Nuzul Fitri, S.Th.I., M.A.Hum.	Anggota KPU Gowa Periode 2013-2018 dan Periode 2018-2023/ Praktisi Demokrasi
3.	Muhammad Iqbal Arsyad, S.Pd	Peneliti Demokrasi

TIM PANELIS KEGIATAN DEBAT TERBUKA ANTAR PASANGAN  
CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI GOWA TAHUN 2024

NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1	Prof. Mustari Mustafa, M.Si.	Guru Besar UIN Alauddin Makassar	Debat Pertama
2	Dr. Adam Badwi, S.KM., M.M.	Peneliti/Akademisi Universitas Pejuang Republik Indonesia	
3	Dr. Muhamad Aljebra Alikhsan Rauf, S.H., M.H.	Peneliti Hukum dan Pembangunan Daerah	
4	Nuzul fitri, S.Th.I., MA.Hum.	Anggota KPU Gowa Periode 2013-2018 dan Periode 2018-2023/ Praktisi Demokrasi	
5	Sulastriyani Majid, S.H., M.H.	Akademisi Universitas Andi Djemma	



NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
6	Prof. Dr. Muhammad, S.I.P., M.Si.	Ketua Bawaslu RI 2012-2017/Ketua DKPP RI 2020-2022	Debat Kedua
7	Dr. Irfan Yahya, M.Si.	Ketua STAI Al-Bayan Makassar	
8	Ir. Mirfan, S.Kom., M.T., M.Kom., IPM., Asean Eng.	Ketua Ikatan Ahli Informatika Indonesia Prov. Sulawesi Selatan	
9	Aflina Mustafainah, S.Ag., M.Si.	Peneliti WHO	
10	Muhammad Iqbal Arsyad, S.Pd.	Direktur Lembaga Advokasi & Pendidikan Anak Rakyat	

Ditetapkan di Sungguminasa  
pada tanggal 6 Oktober 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GOWA,  
ttd  
FITRA SYAHDANUL

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GOWA  
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan  
Partisipasi dan Humas.

